

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada aturan spesifik yang mengatur mengenai wakil presiden secara rinci, hanya saja jabatan seorang wakil presiden diciptakan sebagai pengganti Presiden jika berhalangan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan dan tidak memiliki kewenangan eksternal. Wakil presiden juga menggantikan Presiden apabila berhalangan, namun kewenangannya tidak diatur secara rinci di dalam UUD 1945. Presiden dan Wakil Presiden dipilih sebagai satu pasangan melalui pemilihan langsung oleh rakyat yang sesuai dengan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dibantu oleh para menteri, namun wakil presiden memiliki peran lebih penting. Jika presiden berhalangan, Wakil presiden yang akan menggantikannya. Meskipun sama-sama sebagai pembantu Presiden, kedudukan wakil presiden lebih tinggi dan berbeda dari para menteri negara, karena perannya melekat dengan tugas konstitusional Presiden. Dalam suatu kewenangan wakil presiden hanya pelimpahan wewenang dari Presiden dengan menggunakan berbagai instrument hukum yang ada untuk menyerahkan kewenangan kepada wakil presiden, melalui

pelimpahan kewenangan tersebut, wakil presiden dapat berperan aktif dalam membantu presiden.

2. Prinsip pemisahan kekuasaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh wakil presiden menurut teori *distribution of power* bahwasannya dalam menjalankan kedudukan dan tugas wakil presiden dalam menjalankan pemerintahan itu tidak memiliki kewenangan eksternal yang diatur secara jelas. Berdasarkan perkembangan di Indonesia Teori *Distribution of Power* yang diterapkan di Indonesia mengalami beberapa perubahan yang signifikan dalam hal kelembagaan, fungsi, wewenang dan kedudukan. Namun, setelah amandemen UUD 1945 telah mengalami perubahan kekuasaan dan kewenangan serta pola hubungan antara lembaga negara yaitu pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Dengan adanya prinsip *checks and balances*, maka kekuasaan negara diatur, dibatasi dan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam teori *distribution of power* menekankan pembagian kekuasaan secara seimbang diantara berbagai organ negara, termasuk peran suatu Wakil Presiden. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Wakil Presiden tidak secara eksplisit memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Wakil Presiden, meskipun tidak memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan, tetap berperan penting dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan undang-undang sebagai bagian dari ekektif. Namun, pembentukan peraturan perundang-undangan tetap

merupakan kewenangan legislatif yang didistribusikan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, berikut saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Perlu adanya diatur suatu instrument hukum yang baku terhadap pelimpahan wewenang dari Presiden kepada Wakil Presiden. Sebaiknya, DPR membuat Undang-undang khusus atau melekat untuk Wakil Presiden, supaya jelas dalam kewenangan Wakil Presiden di bidang legislasi dan agar terselenggaranya pemerintahan yang didasarkan atas landasan hukum yang sah.
2. Perlu adanya analisis yang lebih mendalam oleh sekretaris negara, Kemenkuham dan Menteri dalam teori distribution of power untuk memahami peran dan kewenangan wakil presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Juga menetapkan proses yang jelas tentang pertanggung-jawaban tiap-tiap lembaga negara yang ada, karena tiap-tiap periode suatu pemerintahan harusnya da laporan pertanggung-jawaban antar tiap lembaga negara agar unsur mengawasi dalam *checks and balances* dalam prinsip pemisahan kekuasaan oleh wakil Presiden dapat terwujud dengan baik dan harus diberikan kewenangan yang jelas agar tidak sewaktu-waktu wakil presiden hanya untuk menggantikan Presiden.